



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA
NOMOR : W.10.PAS.PAS.4-267-KP.04.02 TAHUN
2024

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTIM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA JAKARTA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
IIA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimisasi pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, perlu ditunjuk operator aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan, cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Edaran Nomor : SEK-9.OT.03.01 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Perecepatan Kinerja Melalui Indikator Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAKARTA TAHUN 2024**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **AYU BENING KUMALASARI**

NIP : 199903222017122001

Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Jabatan : Pengelola dan Pengolah Makanan

KEDUA : Operator Sistim Aplikasi Pelayanan Publik Nasional bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dimaksud di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dan melaporkan secara rutin;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ada pencabutan kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ADE AGUSTINA

